

JURNAL



**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMEBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR
NEGERI**

(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)

Oleh :

Dewi Trisnawati

(14010110141026)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The lack of employment opportunities available in indonesia force indonesia citizens to work abroad. Indonesia workers who work overseas are mostly people who work in the non-formal sector and have limited protection. This is evidenced by the widespread cases of violence against migrant workers, ranging from violence, rape, until the murder and no salary fulfilled labor during certain period of time. Depart from this, research raised the theme of the role of government in the protection of migrant workers working in foreign affairs and take the province of central java as the subject of research.

The researchers in the study would be profound knowledge on how governments running the protection of indonesia migrant workers overseas. Because of that, the method is applicable in a qualitative a descriptive.

Based on the results of the study on the ground, protection is done by city administration through central java by such a process started from recruitment process in which also include data and skills training, who collaborated with a placement service PPTKI and PJTKI, they stable when migrant workers to solve the problem, the law of a country as well as the service which guarantees to ensure the safety of hometown. And to practice extortion and oppression against migrant workers already pretty much reduced because the enactment of KTKLN that facilitate the collection of migrant workers.

Unfortunately, in the administration issued local regulation no further to describe the UU No. 39/2004, and in the future it published the regulation further to ensure security for their labor abroad. Given the sanction can only be imposed on not more varied PJTKI or PPTKI, it's the illegal workers who depart through that breach similar procedures should not happen again and monitoring of government guarantees could be more optimal.

Said the key : of indonesia migrant workers, protection, the government

A. PENDAHULUAN

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri juga diiringi banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Banyak peristiwa yang memilukan dialami tenaga kerja Indonesia, seperti kasus pelecehan, upah yang tidak dibayar sampai dengan kasus-kasus kekerasan yang menjurus pada tindak pidana. Banyaknya kasus dan peristiwa-peristiwa yang dialami tenaga kerja wanita di luar negeri menunjukkan lemahnya pelayanan yang diberikan pemerintah dalam melindungi warganegaranya. Sehingga kasus-kasus yang tidak mengenakan selalu menimpa tenaga-tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun.

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah belum melakukan perlindungan dengan baik, perlindungan terhadap TKI belum dilakukan dengan efektif sehingga kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia masih banyak terjadi.

Perlindungan terhadap TKI sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sehingga dengan undang-undang ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2004, dijelaskan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Sehingga dari hal tersebut seharusnya permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat diminimalisir dan tidak terjadi di masa mendatang, karena dengan ditetapkannya UU tersebut, pemerintah lebih serius dalam memberikan perlindungan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.

B. PEMBAHASAN

B.1. Perekrutan

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan bertujuan agar kesempatan kerja di luar negeri dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PPTKIS harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan dalam sosialisasi atau penyuluhan ini adalah:

- 1) Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri,
- 2) Hak dan kewajiban calon tenaga kerja Indonesia/TKI;
- 3) Situasi, kondisi dan risiko di negara tujuan; dan
- 4) Tata cara perlindungan bagi TKI

b. Pendaftaran

Pendaftaran ini ditujukan kepada masyarakat yang berminat dan merasa dirinya telah memenuhi persyaratan awal untuk bekerja di luar negeri, mendatangi dan mendaftarkan dirinya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat sebagai pencari kerja dengan prosedur dan persyaratan yang sama dengan pencari kerja biasa.

c. Seleksi

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan PPTKIS melakukan penyeleksian TKI dari daftar pencari kerja yang sudah tercatat di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dasar penyeleksian adalah sebagaimana ditentukan dalam UU No. 39 Tahun 2004, yakni: (1) berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, (2) sehat jasmani dan rohani, (3) berusia sekurang-kurangnya 21 tahun bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perorangan, (4) tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan, (5) sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat.

d. Pelatihan

Pelatihan ini diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dan akan ditempatkan pada pengguna perorangan. Calon tenaga kerja Indonesia wajib mengikuti langkah berikutnya yaitu pelatihan keterampilan apabila belum memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dijalankannya.

e. Uji kompetensi

Setiap calon tenaga kerja Indonesia yang menjalani pelatihan wajib menjalani proses berikutnya yaitu uji kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah TKI sudah dapat dianggap memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang akan dipegangnya di luar negeri. Oleh karena itu, UU No. 39 Tahun 2004 menentukan bahwa uji kompetensi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada Pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri, juga menjelaskan bahwa Setiap calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.

B.2. Pelayanan Penempatan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam Peraturan menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya Menteri akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan kepala BNP2TKI dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala.

B.3. Penyelesaian Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi TKI umumnya berkaitan dengan pengguna jasa maupun kasus hukum di wilayah bersangkutan. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kriminalitas, KBRI yang berada di wilayah tersebut juga akan melakukan upaya advokasi dan bantuan hukum bagi TKI yang membutuhkan.

B.4. Pelayanan Kepulangan

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan

B.5. Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Produk Kebijakan

Perlindungan terhadap TKI, menurut dia, dapat diwujudkan dengan upaya advokasi politik pemerintah ketika muncul penjatuhan pidana hingga pidana mati terhadap TKI di luar negeri.

"Advokasi dapat secara efektif dilakukan memang apabila pemerintah telah menjalin hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tujuan penempatan TKI," ujarnya.

Oleh sebab itu, sebelumnya pemerintah juga perlu mengharmoniskan hubungan bilateral dengan negara tujuan sebelum menempatkan TKI. Sementara itu, lanjut dia, persoalan mendasar mengenai legalitas pemberangkatan TKI juga belum mendapatkan pengawasan yang maksimal.

B.6. Tindakan Preventif Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja

Tindakan preventif dalam perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dapat dilakukan pada tahap pra penempatan, dimana tahap pra penempatan berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja sebelum bekerja atau penempatan di negara tujuan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI Jawa Tengah, juga melakukan tindakan preventif atau penyelenggaraan perlindungan terhadap calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.

B.7. Pelaksanaan Peran Pemerintah Dalam Memberi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Masa Penempatan

Pada tahap penempatan, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Disnakertrans dan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara penempatan. Disnakertrans Jawa Tengah dengan BP3TKI Jawa Tengah dapat melakukan koordinasi dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS) atau perusahaan penyalur tenaga kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tenaga kerja asal Jawa Tengah di negara penempatan. Perlindungan ini bertujuan untuk terpenuhinya segala hak-hak yang dimiliki oleh TKI dan merupakan bentuk perlindungan bagi TKI terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

B.8. Pelaksanaan Peran Pemerintah Dalam Memberi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Purna Penempatan

Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami TKI/TKW diketahui bahwa pemerintah proaktif dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dengan melakukan penyelesaian perselisihan atau permasalahan antara tenaga kerja dengan perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta.

B.9. Pelayanan Pemulangan TKI yang Bekerja di Luar Negeri

Dalam mekanisme pemulangan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, pemerintah memiliki acuan hukum mengenai hal tersebut. Pada pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 2004, yang mengatur mengenai mekanisme pasca penempatan, yaitu berkaitan dengan prosedur pemulangan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepulangan tenaga kerja dapat terjadi dikarenakan berakhir masa perjanjian kerja, adanya pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti dan dideportasi oleh pemerintah setempat.

B.10. Perlindungan bersifat Represif/Kuratif

Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam bentuk represif/kuratif dalam memenuhi segala hak dan kewajiban tenaga kerja adalah memberikan sanksi bagi institusi-institusi penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang telah melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang memiliki tenaga kerja yang bermasalah.

Dari uraian yang telah dijelaskan mengenai peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dapat dikatakan bahwa sudah sepantasnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang telah memberikan pendapatan atau devisa bagi negara.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat umum yaitu pemerintah belum secara optimal memberikan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Lemahnya hukum yang masih belum bisa secara optimal untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, mengakibatkan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia. Hukum yang di berikan pemerintah terhadap PT atau perusahaan penyalur tenaga kerja memang sudah bagus, untuk memberentikan atau mencabut agar perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi kembali.

1. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dalam memberikan perlindungan dari sisi produk regulasinya dibuktikan dengan hingga kini belum ada Perda yang dibuat untuk pengaturan lebih lanjut dari UU 39 tahun 2004. Padahal UU no. 39 tahun 2004 dinilai juga belum efektif karena hingga kini masih banyak TKI yang bekerja di luar negeri yang tersangkut kasus kriminal dan belum mendapatkan bantuan hukum yang memadai.
2. Peran Disnakertrans dalam perlindungan dan pelayanan TKI dilakukan melalui:
 - a. Perlindungan Preventif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Semarang ialah memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan seperti pelatihan menjahit, *housekeeping*, teknis dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan pendataan lengkap dan pemberkasan berkaitan dengan data TKI dan data majikan di negara tujuan sebelum keberangkatan. Apabila berkas tersebut masih terdapat kekurangan, TKI tetap tidak bisa diberangkatkan.
 - b. Perlindungan pada Masa Penempatan ialah dimana Disnakertransdukcapil Jawa Tengah bekerjasama dengan BP3TKI berkoordinasi dengan PPTKIS dalam pemantauan penempatan TKI. TKI harus memiliki kejelasan dimana tempat dan dengan siapa ia dipekerjakan.

- c. Perlindungan pada Masa Purna Penempatan dilakukan melalui PPTKIS yang bertanggungjawab terhadap pemulangan TKI yang berkoordinasi dengan institusi yang bersangkutan. Apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan awal, TKI bisa menghubungi layanan TKI yang disediakan oleh KBRI sehingga otoritas dari KBRI sendiri bisa melakukan *re-check* terhadap kontrak tenagakerja tersebut. Perpanjangan visa bisa dilakukan di negara tujuan ataupun di Indonesia.
- d. Pelayanan Pemulangan TKI yang memberikan jaminan keselamatan TKI akan selamat hingga pada tempat tujuan pemulangan yang mencakup perlindungan jaminan kemudahan bagi TKI, beberapa fasilitas khusus bagi TKI yang sakit, dan perlindungan daripihak-pihak tidak bertanggungjawab dalam proses pemulangan TKI. Sebelumnya memang banyak terjadi praktik kecurangan dan pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Namun semenjak diluncurkan KTKLN ini praktik pungli tersebut sudah hampir tidak ada karena semua informasi terdata dalam KTKLN.
- e. Perlindungan yang bersifat Represif disini lebih banyak pada sanksi PPTKIS yang melanggar aturan, bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda, pemulangan TKI dengan biaya sendiri, penundaan/pembatalan pemberangkatan CTKI, hingga pada pencabutan izin usaha perusahaan. Terhitung per 1 Januari 2015 ada 26 PPTKIS dan PJTKI di Jawa Tengah yang dicabut izin operasinya.

Selain itu, ada 231 PPTKIS lainnya yang diberikan sanksi skorsing. Masih ada 518 PPTKIS yang masih eksis hingga kini. Pemberian sanksi seperti ini merupakan wujud penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri, berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah sehingga pelayanan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di masa masa mendatang akan lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, yakni pemerintah dalam melakukan pelayanan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yakni menetapkan peraturan atau perundang-undangan yang lebih spesifik berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dengan memberikan sanksi-sanksi yang memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan.
2. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperketat dalam pengawasan-pengawasan kepada calon tenaga kerja, baik dalam perekrutan maupun dalam pengujian kompetensi kepada calon tenaga kerja, sehingga tenaga

kerja yang diberangkatkan sudah memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT Alumni
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kristina, Anita, 2012, *Standarisasi Kompetensi dalam Upaya Perlindungan TKI*, Universitas Trunojoyo : Artikel.
- Kurniawan Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Moenir, H.A.S., 2014, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, Tita Merisa, 2010, *Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Kasus: Kota Semarang)*, Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, Payman, 1985, *Produktivitas Dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : FEUI.
- Subarsono, AG, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Subhan, Hadi dan Tim, 2012, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Taufik, Soraya, Dewa Gede Rudy, I Made Dedy Priyanto, 2012, *Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mencegah Terjadinya Masalah TKI Di Luar Negeri*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Thahir, Arifin, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Database Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Peraturan Menteri PAN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/lemahnya-perlindungan-pemerintah-terhadap-buruh-migran>, diakses tanggal 18 Juni 2014.

<http://berita.suaramerdeka.com/pelaksanaan-penempatan-tki-swasta-amburadul-26-dicabut-izinnya>, diakses tanggal 11 febuari 2014